

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan yang terbesar di negara saat ini adalah pajak yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Data peningkatan penerimaan pajak yang meningkat di tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio*</i>	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filing</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

* termasuk 1% pajak daerah

Sumber : *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan hasil positif yang mengalami peningkatan penerimaan di tiap tahunnya.

Penerimaan negara terbesar ini harus selalu ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya laju perkembangan pembayaran pajak, tidak banyak perusahaan mengusahakan untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan salah satu caranya yaitu melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi

perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan (Nawang dkk, 2017).

Walaupun penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tidak sedikit perusahaan melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang ada di Indonesia adalah isu perusahaan Google yang dapat menghindari pajak di Asia yaitu tepatnya di Indonesia. Google melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan Google adalah dengan pemanfaatan syarat secara fisik (*physical presence*). Google dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) (Rehia, 2019).

Baru-baru ini Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan asing baik konvensional maupun digital. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Seperti yang dikutip dari aturan tersebut beleid ini memiliki peran penting seiring dengan meningkatkan perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri. Dengan ketetapan tersebut google tidak akan lagi melakukan penghindaran pajak. Pemerintah juga akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentuk perusahaan tetap (Yohana, 2019).

Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Perusahaan memiliki kecenderungan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan untuk meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan. Suatu perusahaan memerlukan sumber dana yang mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatannya. Sumber dana tersebut dapat berupa hutang dan modal (Kosyi, 2015). Hal yang menjadi perhatian adalah struktur modal.

Menurut Mulyati dan Halim dalam Siskanila (2018) Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi financial perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas terutama apabila perusahaan terlalu besar dalam menggunakan hutang, maka beban tetap yang harus ditanggung perusahaan juga semakin besar, sehingga meningkatkan risiko finansial, yaitu resiko saat perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.

Masalah pendanaan ini sangat penting bagi dunia usaha karena hal ini berkaitan dengan banyak pihak seperti kreditur, pemegang saham, serta pihak manajemen sendiri. Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya (Hardtam, 2015). Disamping pendanaan tersebut tentunya penting untuk mengetahui bagaimana besarnya tarif pajak yang efektif.

Besarnya suatu pajak yang harus dibayarkan oleh subyek pajak dalam jumlah yang wajar biasa disebut *Effective Tax Rate* sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan subyek pajak. Subyek pajak dalam hal ini adalah perusahaan yang merupakan subyek pajak penghasilan badan. Bagi pelaku bisnis, pajak penghasilan di nilai membebani perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Pajak penghasilan dapat mengurangi jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. sehingga hal tersebut mengakibatkan para pebisnis cenderung melakukan perencanaan pajak salah satu perencanaan pajak yang dilakukan yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Gunawan, 2015).

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku (Nurlaily, 2017). Selain tarif pajak yang efektif yang mempengaruhi penghindaran pajak, Pajak tangguhan atau *Deferred Tax Expense* juga salah satu yang terdapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan efek perubahan dan perbedaan temporer yang ada pada pajak tangguhan tersebut.

Efek perubahan-perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus dilakukan

sebagai pajak tangguhan (*deferred tax expense*) atau penghasilan pajak tangguhan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini. Dengan demikian perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus diakui sebagai pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding laporan pajak (Anggraini, 2018). Untuk memperkuat atau memperlemah bagaimana pengaruh terhadap penghindaran pajak tersebut rasio hutang atau *Leverage* dapat mempertimbangkannya.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2015 dalam Laksmita 2017). *Leverage* dapat menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan, Menurut Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dugaan fenomena penghindaran pajak selain perusahaan google adalah PT Adaro Energi Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia yaitu di Kalimantan Selatan dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara.

Dalam kasus PT Adaro di duga melakukan penghindaran pajak, seperti yang dialami oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), perusahaan batu bara tersebut melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness yang menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy yang diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi.

Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya masih mencermati mengenai indikasi

penghindaran bayar pajak besar lewat pemindahan laba ke anak usaha oleh PT Adaro Energi Tbk.

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih.

Terlepas dari fenomena tersebut penelitian ini akan meneliti penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar pada BEI. Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang sudah terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Struktur Modal, *Effective Tax Rate* dan *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, identifikasi masalahnya adalah:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba.

3. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
4. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
5. Penghindaran pajak dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan, karena pendapatan terbesar Negara berasal dari pungutan pajak.
6. Banyak perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada Undang-Undang.
7. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi dibebankan kedalam beban pajak.
8. Penghindaran pajak yang secara ilegal yang dapat mengakibatkan potensi kerugian negara.
9. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak.
10. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada permasalahan Pengaruh Struktur Modal, *Effective Tax Rate* dan *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh Struktur Modal, *Deferred Tax Expense* dan *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh Struktur Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Bagaimanakah pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
6. Bagaimanakah pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

7. Bagaimanakah pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh Struktur Modal, *Deferred Tax Expense* dan *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.

6. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini perusahaan dapat hendaknya membuat kebijakan yang layak setelah mengetahui bagaimana pengaruh Struktur Modal, *Deferred Tax Expense* dan *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

2. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini hendaknya dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Pengaruh Struktur Modal, *Deferred Tax Expense* dan *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia

“YPTK” sebagai bahan pertimbangan acuan maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Struktur Modal, *Deferred Tax Expense* dan *Effective Tax Rate* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018.